



PUTUSAN
Nomor 189 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TUAH bin TUBIL;**
2. **SURDI;**
3. **KIKING;**
4. **RUSDI;**

Kesemunya bertempat tinggal di Dukuh Ipuh, Desa Kapuk (sebelum pemekaran Desa Kawan Batu), Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini Nomor 1 bertindak untuk diri sendiri dan kuasa dari Nomor 2, 3, 4, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 3 Agustus 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT MENTAYA SAWIT MAS (MSM), berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM 62. Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh Lo Koon Wai, Warga Negara Malaysia, selaku Presien Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mochammad Iman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Mochammad Iman, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Putir Busu Blok D. Nomor 1 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 189 PK/Pdt/2018



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah/lahan perkebunan seluas 16.370,816 hektar sebagaimana tercantum dalam bukti Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 33 Tahun 2005 Kecamatan Mentaya Hulu;
3. Menyatakan bahwa terhadap pohon kelapa sawit yang telah ditanam oleh Penggugat di atas lahan/tanah objek sengketa Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat melakukan panen sawit milik Penggugat serta mengklaim/menguasai secara sepihak atas lahan seluas 100 ha (seratus hektar) yang berada di dalam HGU Nomor 33 Tahun 2005 sejak tahun 2007 sampai tahun 2014, pengakuan Para Tergugat tersebut tanpa didukung adanya alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak Penggugat;
5. Menyatakan terhadap Surat Keterangan Tanah (SKT) masing-masing:
 1. Surat Pernyataan atas nama Tuah tanggal 7 Maret 2012;
 2. Surat Pernyataan Surdi tanggal 7 Maret 2012;
 3. Surat Pernyataan Rusdi tanggal 7 Maret 2012;dan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tuah tanggal 23 Oktober 2003 serta surat-surat lain yang dijadikan dasar oleh Para Tergugat untuk menguasai lokasi/lahan sawit milik Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya batal demi hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan;
7. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp536.400.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 189 PK/Pdt/2018



8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh/menguasai tanah atau hak dari Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa beserta tanaman sawit di lokasi tersebut kepada Penggugat serta mengosongkannya/meninggalkan lokasi tersebut dengan keadaan baik dan tanpa beban apapun, jika tidak bersedia mengembalikan dan mengosongkan tanah objek sengketa tersebut dengan suka rela maka dilakukan pengosongan paksa;

9. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari bila Para Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun ada banding, kasasi, *verzet* ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak jelas mengenai posita serta petitumnya;
2. Bahwa gugatan pihak Penggugat adalah sangat tidak beralasan dan tidak mendasar;
3. Bahwa tanah/lahan seluas kurang lebih 100 ha (seratus hektar) pada saat pihak Tergugat. I sebagai karyawan dan bagian pengamanan perusahaan selama di perusahaan pihak Penggugat, tanah atau lahan tersebut tidak pernah terjadi sengketa yang mana selaku Pimpinan Perusahaan pada saat itu bernama Bapak Ilham dan tidak seperti yang terjadi sekarang ini;
4. Bahwa tanah/lahan seluas kurang lebih 100 ha (seratus hektar) yang sekarang terjadi sengketa diantara para pihak Tergugat. I, II, III, dan IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pihak Penggugat adalah tidak termasuk dalam sertifikat HGU Nomor 33 Tahun 2005 perusahaan PT Mentaya Sawit Mas (MSM) atau diluar kawasan dari Hak Guna Usaha Perusahaan Pihak Penggugat. Bahwa berdasarkan alamat dari letak lokasi HGU Perusahaan Pihak Penggugat adalah pada wilayah hukum Desa Tangar, Desa Baampah, Desa Tanjung Batur dan Desa Penda Durian, karenanya bertentangan dengan isi sertifikat HGU Perusahaan Pihak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa dari perbuatan pihak Penggugat sebagaimana alasan atau sanggahan serta jawaban dari poin Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 tersebut di atas maka perbuatan pihak Penggugat dengan sengaja, semaunya, sewenang-wenang, menggarap tanah/lahan dengan beriktikad tidak baik terhadap hak-hak dari para pihak Tergugat. I, II, III, dan IV. Karenanya perbuatan pihak Penggugat tersebut adalah menggelapkan, merampas tanah/lahan dari hak-hak Para Tergugat. I, II, III, dan IV dengan melakukan perbuatan beriktikad tidak baik dan melawan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Sampit dengan putusan Nomor 80/Pdt.G/2014/PN Spt. tanggal 25 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa berupa lahan perkebunan seluas 16.370,816 hektar sebagaimana tercantum dalam bukti Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 33 Tahun 2005 Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Menyatakan bahwa pohon kelapa sawit yang telah ditanam oleh Penggugat di atas lahan objek sengketa adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 189 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan bahwa surat-surat tanah yang berkaitan dengan objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat I, II, III dan IV tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi/ganti rugi kepada Tergugat I, II, III dan IV untuk keseluruhan sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk mengembalikan tanah objek sengketa beserta tanaman sawit di lokasi sengketa tersebut kepada Penggugat setelah Penggugat membayar kompensasi/ganti rugi kepada Tergugat I, II, III dan IV;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp12.436.000,00 (dua belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan putusan Nomor 77/PDT/2015/PT PLK. tanggal 7 Desember 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I/ Kuasa Tergugat II, III, dan IV sekarang sebagai Pembanding I/ Terbanding I/Kuasa Pembanding II, III dan IV/Kuasa Terbanding II, III dan IV maupun dari Pembanding semula Penggugat sekarang sebagai Terbanding/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 25 Juni 2015 Nomor 80/Pdt.G/2014/PN Spt. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 25 Juni 2015 Nomor 80/Pdt.G/2014/PN Spt. yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa berupa lahan perkebunan seluas 16.370,816 hektar sebagaimana tercantum dalam bukti Sertipikat Hak Guna Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 33 Tahun 2005 Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur;

3. Menyatakan bahwa pohon kelapa sawit yang telah ditanam oleh Penggugat di atas lahan objek sengketa adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan bahwa surat-surat tanah yang berkaitan dengan objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat I, II, III dan IV tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk mengembalikan tanah objek sengketa beserta tanaman sawit di lokasi sengketa tersebut kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum semula Tergugat I/Kuasa Tergugat II, III, dan IV sekarang sebagai Pembanding I/Terbanding I/Kuasa Pembanding II, III dan IV/Kuasa Terbanding II, III dan IV untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 2052 K/Pdt/2016 tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2052 K/Pdt/2016 tanggal 29 September 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Akta.PK/2017/PN Spt. *juncto* Nomor 80/Pdt.G/2014/PN Spt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 189 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Tuah bin Tubil dan kawan-kawan yang dalam hal ini selaku penerima kuasa dari Tergugat II, III, dan IV;

Mengadili:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Mengabulkan Termohon Kasasi/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat Pembanding maupun tingkat kasasi dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Oktober 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori permohonan peninjauan kembali tanggal 11 September 2017 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit dan *Judex Juris* dalam hal ini putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, ternyata tidak ditemukan suatu

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 189 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan Hakim dan/ataupun suatu kekeliruan nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah objek sengketa dan memanen buah sawit milik Penggugat diatas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum karena objek sengketa tersebut berikut tanaman kelapa sawit yang ada diatasnya adalah milik Penggugat berdasarkan bukti Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 33 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali TUAH bin TUBIL dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. TUAH bin TUBIL, 2. SURDI, 3. KIKING, 4. RUSDI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan H. Panji

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 189 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 189 PK/Pdt/2018